



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG
mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 92-K/PM.I-03/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Tomu Tua Sitingjak.
Pangkat/ NRP	: Pratu/31130031350993.
J a b a t a n	: Tamudi Yanrad Rudal-4 Baterai Arhanud.
K e s a t u a n	: Yonkomposit 1/Gardapati.
Tempat, tanggal lahir	: Riau, 8 September 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Kristen Katolik.
Tempat tinggal	: Asmil Baterai Arhanud Yonkomposit 1/Gardapati Kab. Natuna Prov. Kepri.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Batalyon Komposit 1/Gardapati selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Skep/04/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019.
2. Kemudian diperpanjang oleh Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/501-10/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 16 Agustus 2019 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan oleh Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/540-10/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019.
3. Kemudian ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan I-03 Militer Padang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/92-K/PM I-03/AD/XI/2019 tanggal 9 Desember 2019.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG, tersebut di atas:

Membaca	: Berkas Perkara dari Denpom I/6 Nomor : BP-08/A-08/IX/2019 tanggal 7 September 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
Memperhatikan	: <ol style="list-style-type: none">1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Perwira Nomor : Kep/1134-10/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019.2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/60/K/AD/I-03/XI/2019 tanggal 20 November 2019.

Hal 1 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang tentang Penetapan Hakim :
 - a. Penetapan Nomor : TAP/92-K/PM.I-03/AD/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019.
 - b. Penetapan Nomor : TAP/92-K/PM.I-03/AD/XI/2019 tanggal 5 Desember 2019.
4. Penetapan Hakim Ketua Tentang penetapan hari sidang :
 - a. Penetapan Nomor : TAP/92-K/PM.I-03/AD/XI/2019 tanggal 29 Nopember 2019.
 - b. Penetapan Nomor : TAP/92-K/PM.I-03/AD/XI/2019 tanggal 5 Desember 2019.
5. Penunjukan Panitera Nomor:JUKTERA/92-K/PM.I-03/AD/XI/2019 tanggal 29 Nopember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/60/K/AD/I-03/XI/2019 tanggal 20 November 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah

Mendengar : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditue Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa.

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

a) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

b) Pidana tambahan : Dipecat dari Militer dinas Cq TNI AD.

Hal 2 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang
 - a) 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu)
 - b) 2 (dua) buah Mancis.
 - c) 1 (satu) buah sumbu Mancis.
 - d) 5 (lima) buah plastik bening diduga tempat shabu-shabu.
 - e) 1 (satu) buah kaca pirem.
 - f) 1 (satu) buah pipet.
 - g) 1 (satu) buah alat tes urine merek Doa tes,
- Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah Nomor Lab : 6142/NNF/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Hasil Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan barang bukti Narkotika Urine dan Darah milik Pratu Tomu Tua Sitinjak NRP 31130031350993 Jabatan Tamudi Yanrad Rudal Mobil 4 Baterai Arhanud Yonkomposit 1/Gardapati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, tetapi hanya permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum, baik pelanggaran disiplin maupun pidana dan belum pernah behadapan dengan permasalahan hukum.
- b. Bahwa Terdakwa menyadari akan kesalahannya untuk tidak mengulanginya lagi.
- c. Bahwa Terdakwa atas pertimbangan tersebut diatas, mohom kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya.

3. Bahwa terhadap Clemensi Terdakwa yang diajukan secara lisan Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu juga Terdakwa tidak mengajukan Duplik namun tetap pada Clemensinya.

Hal 3 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di kediaman Terdakwa di Asrama Militer Baterai Arhanud Yonkomposit 1/Gardapati Blok F No. 4 atau di tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2012 di Rindam I/BB Padang Panjang, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjura Arhanud di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang (Jawa Timur) selama 3 (tiga) bulan dan lulus, kemudian ditempatkan di Yonarhanudse 13/PBY di Pekanbaru, kemudian pada tahun 2018 dipindahtugaskan ke Yonkomposit 1/GP sampai dengan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa menjabat Tamudi Yanrad Rudal-4 Baterai Arhanud dengan pangkat Pratu NRP 31130031350993.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 17.15 Wib, Terdakwa mengambil uang di ATM BRI di Jl. Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng Natuna dan berpapasan dengan Sdr. Imun di lampu merah depan Mesjid Jamik Jl. Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng, kemudian Terdakwa memanggil dan berbicara dengan Sdr. Imun dan menanyakan "ada barang bang (shabu-shabu)", dijawab oleh Sdr. Imun "coba saya tengok dulu bang, mana dulu uangnya", selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Imun, dan Terdakwa disuruh menunggu di Jalan Sudirman Kab. Natuna tepatnya di depan Bank Windu, lalu sekira pukul 17.35 Wib Sdr. Imun datang dan langsung menyerahkan plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, selanjutnya kembali ke Asrama.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Imun seorang diri di kediaman Terdakwa di Asrama Baterai Arhanud Yonkomposit 1/GP, dengan cara yaitu : pertama-tama shabu-shabu dibuka oleh Terdakwa dari dalam plastik, kemudian dimasukkan ke dalam kaca pirex, alat penghisap

Hal 4 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkam:

shabu-shabu (Bong) yang terdiri dari botol diisi air lebih kurang tiga perempat botol, kemudian tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, kemudian dipasang 2 (dua) buah pipet kecil yang sudah dibengkokkan di tutup botol tersebut, setelah dipasang 2 (dua) buah pipet, kemudian di pipet yang satu dipasang botol kaca kecil (pirex) yang sudah diisi serbuk kristal warna putih bening Narkotika jenis shabu-shabu, setelah diisi lalu botol kaca kecil Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api (mandis) dengan ukuran kecil, setelah serbuk kristal warna putih bening Narkotika jenis shabu-shabu meleleh/menguap berubah menjadi asap, selanjutnya asap shabu-shabu tersebut Terdakwa hisap/disedot melalui pipet yang satu lagi dengan mulut seperti orang menghisap rokok, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu membuat Terdakwa menjadi semangat (aktif) dan Terdakwa sudah lebih kurang 5 (lima) kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

- d. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-2 (Kapten Arh Banteng Raffi I. S. S.T (Han) bersama dengan Saksi-1 (Letda Arh Ardion Ksatria P S.Tr (Han) telah menemukan barang bukti berupa satu set alat penghisap shabu-shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik Sprite warna hijau yang sudah dimodifikasi jadi bentuk ukuran yang lebih kecil, kemudian pada bagian tutup botol ada dua lubang kecil yang sudah terpasang pipet ukuran kecil warna putih 1 (satu) pipet bentuk panjang dan sudah dibengkokkan dan 1 (satu) pipet ukuran pendek, 2 (dua) buah mandis, 1 (satu) buah kaca pirex, 5 (lima) buah plastik bening dan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang sudah digulung (sumbu) yang ditemukan dikamar milik Terdakwa yang berada di Asrama Baterai Arhanud Yonkomposit 1/GP tepatnya di lantai kamar di samping lemari milik Terdakwa.
- e. Bahwa pada saat itu Saksi-4 (Serda Dwi Octa Fernando) sedang mandi di kamar mandi, tiba-tiba diketuk oleh Saksi-1 dan memanggil nama Terdakwa, kemudian Saksi-4 menjawab "Ijin Danton, Saya Serda Dwi Octa Fernando", selanjutnya Saksi-4 bergegas menggunakan pakaian, setelah Saksi-4 keluar dari kamar mandi Saksi-1 langsung menunjukan alat penghisap shabu-shabu (Bong) yang terbuat dari botol kecil warna hijau dengan pipet yang sudah terpasang di tutup botol dan ada juga beberapa plastik kecil warna bening sambil berkata "Ta...ini Lihat kelakuan Sitinjak" dijawab oleh Saksi-4 "Siap Danton, saya tidak tahu Danton".
- f. Bahwa kemudian Terdakwa menghadap Danton 4 (Letda Arh Hendrik Harefa), selanjutnya Terdakwa kembali ke Asrama tempat tinggalnya dan setibanya di kediaman Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 yang sudah berada di dalam Asrama tempat tinggal Terdakwa dan menanyakan barang bukti alat penghisap shabu-shabu yang ditemukan di kamar Terdakwa, kemudian Saksi-2 bertanya : "ini punya siapa", Terdakwa menjawab "Siap punya saya"

Hal 5 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkam:

dan Saksi-2 tanya kembali "Kamu makai" dijawab Terdakwa "Siap iya".

- g. Bahwa kemudian sekira pukul 11.05 Wib, Saksi-2 menghubungi Saksi-3 (Letda Arh Yulisman) melalui handphone agar segera datang ke rumah Terdakwa di Asmil Baterai Arhanud Yonkomposit Blok F No. 4 dan setelah tiba di kediaman Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 untuk mengecek barang bukti yang berada di dalam kantong plastik berisikan satu set alat penghisap shabu-shabu yang diketemukan di rumah Terdakwa.
- h. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi-2 menghubungi Saksi-5 (Lettu Arh Teguh Widodo) melalui handphone dan memberitahukan bahwa Saksi-2 dan Saksi-1 telah menangkap Terdakwa yang diduga mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan di dalam kamar Terdakwa juga ditemukan sejumlah barang bukti satu paket alat penghisap shabu-shabu.
- i. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 12.30 Wib, Saksi-2 selaku Danrai Arhanud Yonkomposit 1/GP memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa di kediaman Terdakwa tepatnya di ruang tamu dengan menggunakan alat tes urine merk "DOA TEST" dengan cara sebagai berikut:
- 1) Terdakwa mengeluarkan urine miliknya kemudian dimasukan ke dalam wadah yang sudah disiapkan, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan test urine milik Terdakwa.
 - 2) Beberapa saat kemudian setelah Saksi-1 mencelupkan test pack ke dalam urine milik Terdakwa dan diketahui hasilnya positif yakni garis wama merah satu yang tertulis positif Amphetamine urine milik Terdakwa.
 - 3) Yang menyaksikan saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap urine milik Terdakwa adalah Saksi-2 selaku Danrai Arhanud, Saksi-1, Saksi-3, Danto Rudal Manpads 2 a.n. Letda Arh Hendrik Kumia, Saksi-4, Kopda Sulaiman, Kopda Kristo dan Terdakwa.
- j. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi-7 (Prada Muhammad Arfin Lubis) dihubungi oleh Saksi-5 (Lettu Arh Teguh Widodo) melalui HT, dan diperintahkan untuk datang keruangan Staf 1 (Staf Intel) Yonkomposit 1/GP, dan setelah Saksi-7 sampai di ruangan Staf 1 (Staf Intel) kemudian Saksi-5 memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib di rumah tempat tinggal Terdakwa di Baterai Arhanud Yonkomposit 1/GP dan alat bukti berupa bong, mancis, plastik, dan gulungan timah milik Terdakwa yang diserahkan oleh Saksi-2 kepada Saksi-5, kemudian Saksi-5 memerintahkan Saksi-7 untuk

Hal 6 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkam: mendampingi Terdakwa mengambil urine milik Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan.

- k. Bahwa selanjutnya Saksi-5 memerintahkan Saksi-8 (Pratu Rainhard Sihombing) untuk melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa, kemudian proses pemeriksaan urine milik Terdakwa dilakukan oleh Saksi-8 dengan cara mengambil alat tes urine merk "Sensor" yang berada di meja dan membukanya, setelah keluar dari bungkusnya alat tes urine tersebut Saksi-8 masukan ke dalam wadah kecil yang terbuat dari plastik berisi urine milik Terdakwa, dan setelah lebih dari satu menit alat tes urine tersebut Saksi-8 angkat dan dianalisa ternyata urine milik Terdakwa positif mengandung Narkotika.
- l. Bahwa setelah mengetahui hasil urine milik Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi-5 memerintahkan anggota Staf Intel untuk melakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dimasukan ke dalam ruang set Mayonkomposit 1/GP, dan kemudian pada tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom I/6-3 Natuna untuk dilakukan proses hukum.
- m. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Serum No. Lab : 6142/NNF/2019 tanggal 5 Juli 2019 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diperiksa oleh Komisaris Polisi Debora M. Hutagaol, S.si, Apt. NRP 74110890, Jabatan Pit. Kasubbid Narkobafor dan Iptu R. Fani Miranda, S.T. NRP 92020450, Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan sehubungan permintaan pemeriksaan dari Dandempom I/6-3 dengan Surat Nomor: R/32/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 terhadap barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
- a) 1 (satu) tabung berisi 5 (lima) ml serum darah (A); dan
- b) 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine (B).
- dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Drs. Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa atas nama Pratu Tomu Tua Sitinjak adalah benar mengandung Methamphetamine.
- n. Bahwa Zat Methamphetamine (MET) Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor Urut: 61 Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah

Hal 7 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjelaskan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Dwi Octa Fernando.
Pangkat/NRP : Serda/21160251781094.
Jabatan : Danatbak Manpads 1 Ton 1 Rai Arhanud
Kesatuan : Yonkomposit 1/GP
Tempat, tanggal lahir : Padang, 15 Oktober 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Rai Arhanud Yonkomposit 1/GP
Kab. Natuna

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2018, pada saat Saksi masuk dan berdinasi di Satuan Yonkomposit 1/GP dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas atasan dan bawahan
2. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi pulang ke rumah untuk melaksanakan pembersihan diri dan istirahat, beberapa saat kemudian pada saat Saksi sedang mandi di kamar mandi, tiba-tiba kamar mandi diketuk oleh Saksi-2 dan memanggil nama Terdakwa, kemudian Saksi menjawab "Ijin Danton, Saya Serda Dwi Octa Fernando".
3. Bahwa selanjutnya Saksi bergegas menggunakan pakaian, setelah Saksi keluar dari kamar mandi Saksi-2 langsung menunjukan alat penghisap shabu-shabu (Bong) yang terbuat dari botol kecil warna hijau dengan pipet yang sudah terpasang di tutup botol dan ada juga beberapa plastik kecil warna bening sambil berkata "Ta...ini Ta. Lihat kelakuan Sitinjak" dijawab oleh Saksi "Siap Danton, saya tidak tahu Danton".
4. Bahwa setelah beberapa saat kemudian Terdakwa datang

Hal 8 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkam:

ke Asrama Terdakwa, saat itu juga Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa tentang penemuan satu set alat penghisap shabu-shabu (Bong) dan beberapa plastik kecil wama bening di dalam Asrama tempat tinggal Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barang tersebut miliknya.

5. Bahwa setelah Terdakwa mengaku barang tersebut miliknya setelah itu di adakan pemeriksaan dikamar Asrama tempat tinggal Terdakwa, yang menyaksikan pemeriksaan Asrama tempat tinggal Terdakwa adalah Saksi-3, Saksi-2, Saksi, Kopda Sulaiman dan Kopda Kristo (anggota Baterai Arhanud Yonkomposit 1/GP).
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Asrama itu juga di ruang tamu Asrama tempat tinggal Terdakwa.
7. Bahwa proses pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa mengeluarkan urinenya kemudian dimasukan ke *dalam 1 (satu)* buah wadah, selanjutnya Saksi-2 memasukan test pack ke urine milik Terdakwa setelah menunggu beberapa menit diketahui bahwa hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Methamphetamine.
8. Bahwa saat pemeriksaan urine Terdakwa Saksi melihat dan menyaksikan secara langsung bersama dengan Saksi-2, Saksi-3, Kopda Sulaiman, Kopda Kristo dan Terdakwa.
9. Bahwa setelah diadakan test urine Terdakwa dibawa ke Mayonkomposit 1/GP di Desa Sepempeng dan diserahkan kepada Saksi-5 (Pasi Intel Yonkomposit 1/GP) beserta barang bukti yakni botol kecil wama hijau dengan pipet yang sudah terpasang ditutup botol, disaksikan oleh Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Anggota Staf 1 beserta Provost Yonkomposit 1/GP.
10. Bahwa setelah Terdakwa diserahkan ke Staf Intel Yonkomposit 1/GP, selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine lagi dan hasilnya tetap Positif urine Terdakwa mengandung Narkotika.
11. Bahwa Saksi mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Staf Intel Yonkomposit 1/GP dari Saksi-8 bahwa urine milik Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Methamphetamine.
12. Bahwa yang menyaksikan pemeriksaan urine Terdakwa di Staf Intel Yonkomposit dan menyaksikan hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah Saksi-5, Saksi-3, Saksi-2, Saksi 8, Terdakwa beserta Provost dan Anggota Staf 1 Yonkomposit 1/GP.

Hal 9 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi/menggunakan narkoba atau tidak.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi jika Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi karena ketergantungan terhadap narkoba.
15. Bahwa di Kesatuan Yonkomposit 1/GP sering diadakan penyuluhan-penyuluhan tentang larangan bagi setiap Prajurit untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.
16. Bahwa narkoba tidak boleh disalahgunakan karena dapat merusak mental penggunaanya dan mengakibatkan ketergantungan.
17. Bahwa Terdakwa sepengetahuan Saksi tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis apapun.
18. Bahwa Saksi sebelum perkara ini tidak pernah melihat atau mendengar bahwa Terdakwa pengguna Narkoba.
19. Bahwa Terdakwa di Kesatuan melaksanakan dinas dengan baik dan tidak ada kelainan pada diri Terdakwa sama seperti anggota yang lainnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya yaitu Ardion Ksatria P. S.Tr (Han) Pangkat Letda Arh NRP 11170017090392 (Saksi-2), Banten Raffi I. S.S.T (Han) Pangkat Kapten Arh NRP 11110018461187 (Saksi-3), Yulisman Pangkat Letda Arh NRP 21010004670779 (Saksi-4), Teguh Widodo Pangkat Lettu Arh NRP 21990057581178 (Saksi-5), Yonanda Agusta Pangkat Serka NRP 21070335790885 (Saksi-6), Muhammad Arifin Lubis Pangkat Prada NRP 31170678880695 (Saksi-7) Rainhard Sihombing Pangkat Pratu NRP 31150341460 894 (Saksi-8), Muntoridi alias Mun (Saksi-9), telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Hal 10 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Saksi-2 karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ardion Ksatria P S.Tr (Han).
Pangkat/ NRP : Letda Arh / 11170017090392.
Jabatan : Danton Rudal Manpads 1 Rai Arhanud.
Kesatuan : Yonkomposit 1/Gardapati.
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 29 Maret 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Rai Arhanud Yonkomposit 1/ Gardapati.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2018, pada saat Terdakwa berdinasi di Satuan Yonkomposit 1/Gardapati dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib Saksi menemukan barang bukti berupa Bong dari kamar Terdakwa, kemudian Saksi menemukan lagi barang bukti lain berupa 2 (dua) Mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 5 (lima) buah plastik bening dan 1 (satu) buah timah yang sudah digulung tepatnya pada bagian lantai kamar di samping lemari milik Terdakwa.
3. Bahwa kemudian Saksi menanyakan penemuan barang bukti tersebut kepada Terdakwa (Pratu Tomu Tua Sitinjak) dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti satu set alat penghisap shabu-shabu berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet ukuran pendek, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 5 (lima) buah plastik bening dan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang sudah digulung (sumbu) yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa adalah miliknya, pengakuan tersebut disaksikan oleh Saksi-3 (Kapten Arh Banteng Raffi I. S.S.T (Han) , Saksi-4 (Letda Arh Yulisman), Saksi-1 (Serda Dwi Octa Fernando) , Kopda Suiaiman dan Kopda Kristo.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib atas dasar perintah lisan Saksi-3 selaku Danrai Arhanud Yonkomposit 1/GP memerintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa di kediaman Terdakwa tepatnya di

Hal 11 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkam

ruang tamu dengan menggunakan alat tes urine merk "DOA TEST" dengan cara sebagai berikut :

- a) Terdakwa mengeuarkan urine miliknya, kemudian urine milik Terdakwa tersebut dimasukan ke dalam wadah yang sudah disiapkan, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi untuk melakukan test urine terhadap urine milik Terdakwa.
 - b) Beberapa saat kemudian setelah Saksi mencelupkan test pack ke dalam urine milik Terdakwa dan keluar hasil positif yakni garis wama merah satu yang tertulis positif Amphetamine pada test pack yang Saksi celupkan ke dalam wadah berisi urine milik Terdakwa.
 - c) Yang menyaksikan saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap urine milik Terdakwa adalah Saksi-3 selaku Danrai Arhanud, Saksi, Saksi-4, Danton Rudal Manpads 2 a.n. Letda Arh Hendrik Kurniadi, Saksi-1, Kopda Sulaiman, Kopda Kristo dan Terdakwa.
5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Saksi-3 selaku Danrai Arhanud segera melaporkan kepada Danyonkomposit 1/GP a.n. Letkol Inf Ahmad Daud, selanjutnya atas dasar perintah lisan Danyonkomposit 1/GP, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Yonkomposit 1/GP dan segera diserahkan ke Staf 1 (Staf Intel) Yonkomposit 1/GP.
6. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan barang buktinya diserahkan kepada Saksi-5 (Pasi Intel Yonkomposit 1/GP), kemudian Saksi-5 melaporkan kepada Danyon komposit 1/GP dan atas perintah lisan Danyonkomposit 1/GP untuk melakukan pemeriksaan ulang urine milik Terdakwa di ruang Staf 1 (Staf Intel) Yonkomposit 1/GP dengan menggunakan alat tes urine merk "SENSOR" dengan cara sebagai berikut :
- a) Terdakwa mengeluarkan urine milik Terdakwa, kemudian urine Terdakwa dimasukan ke dalam wadah yang sudah disiapkan, selanjutnya Saksi-5 (Pasi Intel Yonkomposit a.n. Lettu Arh Teguh Widodo) memerintahkan Saksi-8 (Ta Kes Yonkomposit 1/GP Pratu Sihombing) untuk melakukan test urine terhadap urine milik Terdakwa.
 - b) Beberapa saat kemudian Saksi meihat Saksi-8 mencelupkan test pack ke dalam urine milik Terdakwa dan keluar hasil positif yakni garis wama merah satu yang tertulis positif Metamphetamine dan COC pada test pack yang dicelupkan ke dalam wadah berisi urine milik Terdakwa.
 - c) Yang menyaksikan saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap urine milik Terdakwa adalah Saksi, Saksi-3,

Hal 12 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahag

Saksi-4, Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019, Minggu tanggal 16 Juni 2019 dan terakhir kali pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib di kamar milik Terdakwa yang berada di Asrama Baterai Arhanud Yonkomposit 1/GP di Blok F No. 4 Desa Sei Bayar Kel. Sungai Hulu Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna Prov. Kepri, atas pengakuan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Banten Raffi I. S.S.T (Han).
Pangkat/NRP : Kapten Arh/11110018461187.
Jabatan : Danrai Arhanud.
Kesatuan : Yonkomposit 1/Gardapati.
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 24 November 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Rai Arhanud Yonkomposit 1/Gardapati Kab. Natuna.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2018, pada saat Terdakwa berdinasi di Satuan Yonkomposit 1/Gardapati dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi bersama dengan Saksi-2 telah menemukan barang bukti berupa satu set alat penghisap shabu-shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik Sprite warna hijau yang sudah dimodifikasi jadi bentuk ukuran yang lebih kecil, kemudian pada bagian tutup botol tersebut ada dua lubang kecil yang sudah terpasang pipet ukuran kecil warna putih 1 (satu) pipet bentuk panjang dan sudah dibengkokkan dan 1 (satu) pipet ukuran pendek, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 5 (lima) buah plastik bening dan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang sudah digulung (sumbu) yang ditemukan di kamar milik Terdakwa yang berada di Asrama Baterai Arhanud Yonkomposit 1/GP tepatnya di lantai kamar di samping lemari milik Terdakwa.
3. Bahwa saat ditanyakan penemuan barang bukti tersebut kepada Terdakwa (Pratu Tomu Tua Sitingjak) dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti satu set alat penghisap shabu-shabu berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet ukuran pendek, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 5 (lima) buah plastik bening dan 1 (satu) buah kertas

Hal 13 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkam:

timah rokok yang sudah digulung (sumbu) yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa adalah miliknya, pengakuan tersebut disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-4, Saksi-1, Kopda Sulaiman dan Kopda Kristo.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib, Saksi selaku Danrai Arhanud Yonkomposit 1/GP memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa di kediaman Terdakwa tepatnya di ruang tamu dengan menggunakan alat tes urine merk "DOA TEST" dengan cara sebagai berikut:
 - a. Terdakwa mengeluarkan urine miliknya kemudian urine milik Terdakwa tersebut dimasukan ke dalam wadah yang sudah disiapkan, selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan test urine terhadap urine milik Terdakwa.
 - b. Beberapa saat kemudian setelah Saksi-2 mencelupkan test pack ke dalam urine milik Terdakwa dan keluar hasil positif yakni garis wama merah satu yang tertulis positif Amphetamine pada test pack yang Saksi-2 celupkan ke dalam wadah berisi urine milik Terdakwa.
 - c. Yang menyaksikan saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap urine milik Terdakwa adalah Saksi selaku Danrai Arhanud, Saksi-2, Saksi-4, Danton Rudal Manpads 2 a.n. Letda Arh Hendrik Kumia, Saksi-1, Kopda Sulaiman, Kopda Kristo dan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019, Minggu tanggal 16 Juni 2019 dan terakhir kali pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib di kamar milik Terdakwa yang berada di Asrama Baterai Arhanud Yonkomposit 1/GP di Blok F No. 4 Desa Sei Bayar Kel. Sungai Hulu Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Prov. Kepri, atas pengakuan Terdakwa.
6. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Saksi selaku Danrai Arhanud segera melaporkan tentang permasalahan Terdakwa melalui Handphone kepada Wadanyonkomposit 1/GP, kemudian atas petunjuk Wadanyonkomposit 1/GP agar Saksi-3 langsung menghubungi Danyonkomposit 1/GP a.n. Letkol Inf Ahmad Daud, selanjutnya atas dasar perintah lisan Danyonkomposit 1/GP, Saksi-3 segera membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Mako Yonkomposit 1/GP untuk diproses lebih lanjut.
7. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Staf 1 (Staf Intel) Yonkomposit 1/GP dan diterima oleh Saksi-5 serta disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-4, Saksi-1 dan Saksi-6, dan sekira pukul 14.00 Wib atas perintah lisan Danyonkomposit 1/GP kepada Saksi-5

Hal 14 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkam:

dilakukan kembali pemeriksaan urine milik Terdakwa yang dilakukan di ruangan Staf 1 (Staf Intel) Yonkomposit 1/GP dengan menggunakan alat tes urine merk "SENSOR" dengan cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengeluarkan urine milik Terdakwa kemudian urine Terdakwa dimasukkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan, selanjutnya Saksi-5 (Pasi Intel Yonkomposit a.n. Lettu Arh Teguh Widodo) memerintahkan Saksi-8 (Ta Kes Yonkomposit 1/GP Pratu Sihombing) untuk melakukan test urine terhadap urine milik Terdakwa.
 - b. Beberapa saat kemudian Saksi-2 melihat Saksi-8 mencelupkan test pack ke dalam urine milik Terdakwa dan keluar hasil positif yakni garis wama merah satu yang tertulis positif Metaphetamine dan COC pada test pack yang dicelupkan ke dalam wadah berisi urine milik Terdakwa.
 - c. Yang menyaksikan saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap urine milik Terdakwa adalah : Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8.
8. Bahwa selanjutnya Saksi diberitahukan oleh Saksi-5 bahwa Terdakwa telah diserahkan Staf 1 (Staf Intel) Yonkomposit 1/GP ke Subdenpom I/6-3 Natuna dipimpin oleh Saksi-5 beserta Staf.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Yulisman.
Pangkat/NRP : LetdaArh/21010004670779.
Jabatan : Pasidalpud Arhanud
Kesatuan : Yonkomposit 1/GP
Tempat, tanggal lahir : Padang, 11 Juli 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Amil Rai Arhanud Yonkomposit 1/GP Natuna.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2018, pada saat Terdakwa masuk dan berdinasi di Satuan Yonkomposit 1/GP dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 11.05 Wib, Saksi dihubungi oleh Saksi-3 melalui handphone agar

Hal 15 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
segera datang ke rumah Terdakwa di Asmil Baterai Arhanud Yonkomposit Blok F No. 4.

3. Bahwa setiba di rumah Terdakwa, Saksi-3 memerintahkan Saksi-4 untuk mengecek barang bukti yang berada di dalam kantong plastik yang berisikan satu set alat penghisap shabu-shabu yang diketemukan oleh Saksi-2 sekira pukul 11.00 Wib di dalam kamar Terdakwa yaitu berupa Bong (alat hisap shabu-shabu), mancis dan plastik bening adalah milik Terdakwa, hal tersebut diakui oleh Terdakwa.
4. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib atas dasar perintah lisan Saksi-3 selaku Danrai Arhanud Yonkomposit 1/GP memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa di kediaman Terdakwa tepatnya di ruang tamu dengan menggunakan alat tes urine merk "DOA TEST" dengan cara sebagai berikut:
 - a. Terdakwa mengeluarkan urine miliknya kemudian urine milik Terdakwa tersebut dimasukan ke dalam wadah yang sudah disiapkan, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan test urine terhadap urine milik Terdakwa.
 - b. Beberapa saat kemudian setelah Saksi-2 mencelupkan test pack ke dalam urine milik Terdakwa dan keluar hasil positif yakni garis warna merah satu yang tertulis positif Amphetamine pada test pack yang Saksi-2 celupkan ke dalam wadah berisi urine milik Terdakwa.
 - c. Yang menyaksikan saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap urine milik Terdakwa adaiah Saksi-3 selaku Danrai Arhanud, Saksi-2, Saksi, Danton Rudal Manpads 2 a.n. Letda Arh Hendrik Kurniadi, Saksi-1, Kopda Sulaiman, Kopda Kristo dan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019, Minggu tanggal 16 Juni 2019 dan terakhir kali pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib di kamar milik Terdakwa yang berada di Asrama Baterai Arhanud Yonkomposit 1/GP di Blok F No. 4 Desa Sei Bayar Kel. Sungai Hulu Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Prov. Kepri, atas pengakuan Terdakwa.
6. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Saksi-3 selaku Danrai Arhanud langsung melaporkan kepada Danyonkomposit 1/GP a.n. Letkol Inf Ahmad Daud, selanjutnya atas dasar perintah lisan Danyonkomposit 1/GP, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Yonkomposit 1/GP dan segera diserahkan ke Staf 1 (Staf Intel) Yonkomposit 1/GP.
7. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa beserta barang

Hal 16 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkam:

buktinya diserahkan ke Staf 1 (Staf Intel) Yonkomposit 1/GP dan diterima oleh Saksi-5 serta disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-1 dan Saksi-6, dan sekira pukul 14.00 Wib atas perintah lisan Danyonkomposit 1/GP kepada Saksi-5 dilakukan kembali pemeriksaan urine milik Terdakwa yang dilakukan di ruangan Staf 1 (Staf Intel) Yonkomposit 1/GP dengan menggunakan alat tes urine merk "SENSOR" dengan cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengeluarkan urine milik Terdakwa, kemudian urine Terdakwa dimasukan ke dalam wadah yang sudah disiapkan, seanjutnya Saksi-5 (Pasi Intel Yonkomposit a.n. Lettu Arh Teguh Widodo) memerintahkan Saksi-8 (Ta Kes Yonkomposit 1/GP Pratu Sihombing) untuk melakukan test urine terhadap urine milik Terdakwa.
 - b. Beberapa saat kemudian Saksi-2 melihat Saksi-8 mencelupkan test pack ke dalam urine milik Terdakwa dan keluar hasil positif yakni garis wama merah satu yang tertulis positif Metaphetamine dan COC pada test pack yang dicelupkan ke dalam wadah berisi urine milik Terdakwa.
 - c. Yang menyaksikan saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap urine milik Terdakwa adaiah Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8.
8. Bahwa seanjutnya Saksi-4 mendengar dari Saksi-3 bahwa Terdakwa telah diserahkan Staf 1 (Staf Intel) Yonkomposit 1/GP ke Subdenpom I/6-3 Natuna dipimpin oleh Saksi-5 beserta Staf dan anggota Provos.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Teguh Widodo.
Pangkat/NRP : Lettu Arh/21990057581178.
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Yonkomposit 1/GP
Tempat, tanggal lahir : Pemalang (Jateng), 18 November 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Yonkomposit 1/GP Jl. Sepempeng Kab. Natuna

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 19 Juni 2019, sewaktu Terdakwa diantar ke ruangan Staf 1 Yonkomposit 1/GP oleh Saksi-3 karena diduga menggunakan Narkotika, dan tidak ada hubungan

Hal 17 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 12.00 Wib Saksi dihubungi melalui handphone oleh Saksi-3, memberitahukan bahwa Saksi-3 dan Saksi-2 telah menangkap Terdakwa yang diduga mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, yang mana di dalam kamar Terdakwa telah ditemukan sejumlah barang bukti satu paket alat penghisap shabu-shabu, kemudian Saksi-3 akan mengantar Terdakwa menuju Staf 1 Yonkomposit 1/GP, mendapat kabar tersebut Saksi-5 langsung menghubungi Danyonkomposit 1/GP melalui handphone meminta petunjuk dan petunjuk Danyonkomposit 1/GP segera dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan mendalami kasusnya.
3. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-1 tiba di ruang Staf 1 Yonkomposit 1/GP dan menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu-shabu), 2 (dua) buah mancis, 5 (lima) buah plastik bening diduga tempat shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet yang didapati di kediaman Terdakwa, selanjutnya Saksi menghubungi dokter Satuan Yonkomposit 1/GP Lettu Ckm Isak Lambas melalui HT dan handphone namun tidak ada jawaban, kemudian Saksi menghubungi Serka Sudarmanto Bakes Yonkomposit 1/GP namun Bakes tersebut sedang ada kegiatan pengawasan personel UKP, lalu Saksi menghubungi Takes Yonkomposit 1/GP (Saksi-8) dan setelah dibalas kemudian Saksi memerintahkan untuk datang ke ruangan Staf 1 Yonkomposit 1/GP.
4. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Provos Yonkomposit 1/GP (Saksi-7) dan didampingi oleh Bâti Intel Yonkomposit 1/GP (Saksi-6), Saksi-4 untuk mengawasi pengambilan urine milik Terdakwa, setelah urine milik Terdakwa dimasukan ke dalam wadah kecil terbuat dari plastik, kemudian urine tersebut diletakan diatas meja bersama dengan alat test urine bermerk "Sensor" yang sudah disediakan di ruangan Staf 1 Yonkomposit 1/GP.
5. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi-8 datang ke ruangan Staf 1 Yonkomposit 1/GP, kemudian Saksi langsung memerintahkan Saksi-8 untuk melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa disaksikan langsung oleh Saksi-5, Saksi-3 didampingi oleh Saksi-4, Saksi-2, Saksi-1 dan Saksi-6, proses penggunaan alat test urine untuk mengetes urine milik Terdakwa.
6. Bahwa proses pemeriksaan dilakukan dengan cara pertama Saksi-5 melihat Saksi-8 sebelum mengambil alat tes mengambil sarung tangan yang terbuat dari karet, selanjutnya Saksi-8 mengambil alat test urine merk "Sensor" tersebut kemudian dicelupkan ke dalam wadah yang terbuat dari plastik yang berisikan urine milik Terdakwa, kurang lebih

Hal 18 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkam:

3 menit alat test urine merk "Sensor" tersebut diangkat oleh Saksi-8 dan saat itu juga hasilnya diberitahukan bahwa urine milik Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu terbukti dari alat test urine tersebut terdapat satu garis diketerangan Metaphetamine (shabu-shabu), kemudian langkah yang diambil Satuan selanjutnya mengamankan Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2019, Saksi-5 membawa Terdakwa ke Subdenpom I/6-3 Natuna untuk melimpahkan kasus penyalahgunaan Narkotika Terdakwa untuk ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Yonanda Agusta.
Pangkat/NRP : Serka/21070335790885.
Jabatan : Bati Intel.
Kesatuan : Yonkomposit 1/GP
Tempat, tanggal lahir : Padang Panjang, 9 Agustus 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonkomposit 1/GP Jl. Sepempang Kab. Natuna.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak tahun 2013 sewaktu sama-sama berdinan di Kesatuan lama yaitu Yonarhanud 13/PBY di Pekanbaru, dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 12.00 WIB Saksi diberitahu oleh Saksi-5 bahwa akan ada penyerahan anggota Baterai Arhanud Yonkomposit 1/GP tentang kasus Narkotika, dan sekitar satu jam kemudian sekira pukul 13.00 Wib datang para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4) dengan membawa Terdakwa serta barang bukti ke dalam ruangan Staf 1 (Staf Intel) Yonkomposit 1/GP, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa satu set alat penghisap shabu-shabu yaitu 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu-sabu), 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah sumbu Mancis, 5 (lima) buah plastik bening diduga tempat shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet diserahkan oleh Saksi-3 kepada Saksi-5.
3. Bahwa sewaktu diinterogasi di Staf Intel Yonkomposit 1/GP Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu terakhir kali pada tanggal 18 Juni 2019 ditempat tinggalnya di rumah dinas Baterai Arhanud Yonkomposit 1/GP seorang diri.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-5 menghubungi anggota

Hal 19 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkam:

Kesehatan Yonkomposit 1/GP dan memerintahkan Provos Yonkomposit 1/GP (Saksi-7) dan didampingi oleh Bâti Intel Yonkomposit 1/GP (Saksi-6), Saksi-4 untuk mengawasi pengambilan urine milik Terdakwa di kamar mandi yang berada di lantai dua Makoyonkomposit 1/GP, setelah urine milik Terdakwa dimasukan ke dalam wadah kecil tersebut dari plastik, kemudian urine tersebut diletakan diatas meja yang di ruangan Staf 1 Yonkomposit 1/GP, kemudian Saksi-6 mengambil alat test urine bermerk "Sensor" yang sudah disediakan di dalam salah satu lemari ruang Staf satu Yonkomposit 1/GP, selanjutnya diletakan disamping urine milik Terdakwa.

5. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi-8 datang ke ruangan Staf 1 Yonkomposit 1/GP, dan langsung diperintahkan oleh Saksi-5 untuk melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa, proses penggunaan alat test urine untuk mengetes urine milik Terdakwa.
6. Bahwa proses pemeriksaan dilakukan sebagai berikut yaitu pertama Saksi-6 melihat Saksi-8 sebelum mengambil alat tes mengambil sarung tangan yang terbuat dari karet, selanjutnya Saksi-8 mengambil alat test urine merk "Sensor" tersebut kemudian dicelupkan ke dalam wadah yang terbuat dari plastik yang berisikan urine milik Terdakwa, kurang lebih 3 menit alat test urine merk "Sensor" tersebut diangkat oleh Saksi-8 dan saat itu juga hasilnya diberitahukan bahwa urine milik Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu terbukti dari alat test urine tersebut terdapat satu garis diketerangan Metaphetamine (shabu-shabu), kemudian langkah yang diambil Satuan selanjutnya mengamankan Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 13.40 Wib, Terdakwa dibawa ke Subdenpom I/6-3 Natuna untuk melimpahkan kasus penyalahgunaan Narkotika Terdakwa untuk ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Muhammad Arifin Lubis.
Pangkat/NRP : Prada/31170678880695.
Jabatan : Ta Provos
Kesatuan : Yonkomposit 1/GP
Tempat, tanggal lahir: Muaratais-II, 18 Juni 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonkomposit 1/GP Jl. Sepempang
Kab. Natuna

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

Hal 20 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak bulan April 2018 berdinan di Kesatuan di Satuan Yonkomposit 1/GP, dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dihubungi meialuî HT oleh Saksi-5 dan diperintahkan untuk datang ke ruangan Staf 1 (Staf Intel) Yonkomposit 1/GP, dan setelah Saksi-7 sampai di ruangan Staf 1 (Staf Intel) kemudian Saksi-5 memberitahu bahwa Terdakwa telah mengkomsumsi shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib di rumah tempat tinggal Terdakwa di Baterai Arhanud Yonkomposit 1/GP dan alat bukti berupa bong, mancis, plastik, dan gulungan timah milik Terdakwa yang diserahkan oleh Saksi-3 kepada Saksi-5.
3. Bahwa kemudian Saksi-5 memerintahkan Saksi-7 untuk mendampingi Terdakwa mengambil urine milik Terdakwa lalu dimasukan ke dalam wadah yang telah disiapkan untuk dilakukan pemeriksaan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-5 memerintahkan Saksi-8 untuk melakukan test urine terhadap urine milik Terdakwa, Saksi-7 melihat Saksi-8 mencelupkan test pack merk "Sensor" yang telah disediakan oleh Staf 1 (Staf Intel) ke dalam wadah plastik yang berisikan urine milik Terdakwa dan hasilnya positif yakni garis warna merah satu tertulis positif Metaphetamine dan COC pada test pack yang dicelupkan ke dalam wadah plastik yang berisikan urine milik Terdakwa.
5. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa di ruangan Staf 1 (Staf Intel) Yonkomposit 1/GP langsung disaksikan oleh Saksi-7, Saksi-3, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8 dan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi mendengar dari seniornya atas nama Praka Dortan Marbun bahwa Terdakwa telah dibawa ke Subdenpom I/6-3 Natuna oleh Saksi-5 dan Staf 1 (Staf Intel) Yonkomposit 1/GP untuk melimpahkan kasus penyalahgunaan Narkotika Terdakwa untuk ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap	: Rainhard Sihombing.
Pangkat/NRP	: Pratu/31150341460894.
Jabatan	: Ta Kes-3 Ki Markas.
Kesatuan	: Yonkomposit 1/GP.
Tempat, tanggal lahir	: Padang Panjang, 9 Agustus 1985.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Kristen Protestan.

Hal 21 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Asmil Yonkomposit 1/GP Jl.Sepempang
Kab. Natuna.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak tahun 2018 sewaktu baru berdinis di Kesatuan Yonkomposit 1/GP, dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2015 di Rindam I/BB. Setelah dilantik dengan pangkat prada pada bulan September 2015, kemudian Saksi meneruskan kejuruan Kesehatan selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Kesehatan Jakarta Timur dan setelah kejuruan kesehatan ditugaskan di Batalyon Infanteri 125/SMB selama 2 (dua) tahun, pada tahun 2018 dipindahtugaskan ke Yonkomposit 1/GP hingga sekarang.
3. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 12.30 WIB, pada saat itu Saksi sedang berada di Ton Kes kemudian dihubungi oleh Saksi-5 melalui HT agar segera merapat ke Staf 1 (Staf Intel) Yonkomposit 1/GP, sesampai di dalam ruangan Staf 1 sudah ada Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-1 dan Saksi juga melihat diatas meja yang berada di ruangan Staf 1 (Staf Intel) ada sebuah wadah kecil yang terbuat dari plastik berisi urine dari keterangan Saksi-5 bahwa urine tersebut milik Terdakwa dan satu buah alat tes urine merk "Sensor" yang masih terbungkus.
4. Bahwa kemudian Saksi-5 memerintah Saksi untuk melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-8 langsung mengambil alat tes urine merk "Sensor" yang berada di meja tersebut dan membukanya, setelah keluar dari bungkusnya alat tes urine tersebut Saksi-8 masukan ke dalam wadah kecil yang terbuat dari plastik berisi urine milik Terdakwa, dan setelah lebih dari satu menit alat tes urine tersebut Saksi angkat dan setelah dianalisa ternyata dari hasil keterangan alat tes urine tersebut bahwa urine milik Terdakwa positif mengandung Narkotika.
5. Bahwa Saksi menerangkan alat tes tersebut dinyatakan positif atau negatif Narkotika, dilihat pada alat tes urine merk Sensor terdapat warna biru menyatakan THC, warna merah menjelaskan Narkotika jenis Morfin, warna hijau menjelaskan Ampetamine, warna kuning Amphetamine, warna hitam menerangkan Metafin shabu-shabu, warna orange menerangkan BZD dan warna coklat adalah Cocain, kemudian di dalam alat tersebut juga terdapat contoh gambar positif dan negatif berupa satu garis warna merah pertanda positif, jika dua garis pertanda negatif.
6. Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa, selanjutnya Saksi langsung keluar dari ruangan Staf 1 (Sataf Intel) Yonkomposit 1/GP untuk menunggu

Hal 22 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengadilan lebih lanjut, karena tidak ada petunjuk lagi Saksi langsung kembali ke Asrama.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Muntoridi alias Mun.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Pulau Tiga (Kepri), 9 September 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Air Pundong RT. 002 RW 005 Kel.
Ranai Darat Kec. Bunguran Timur Kab.
Natuna.

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sebelum hari Raya Idul Fitri pada tahun 2019 di rumah Sdr. Raja Das'aat.
2. Bahwa Saksi sebelumnya pernah terlibat dalam perkara hukum, yaitu sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu pada tahun 2010 dan pernah ditangkap oleh petugas Narkotika Polres Natuna kemudian mendapat hukuman selama 5 (lima) tahun dan menjalani hukuman di Lapas Kelas II Tanjungpinang.
3. Bahwa Saksi menerangkan pernah bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kosong Air Raya tepatnya di belakang Kantor Bupati Natuna.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi berpapasan dengan Terdakwa di Jl. DWK Moh. Benteng, kemudian Terdakwa memanggil Saksi dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi "ada barang bang (Narkotika jenis shabu-shabu)", dan Saksi menjawab "saya cari bang", kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi, dan selanjutnya Saksi pergi mencari Narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh Terdakwa.
5. Bahwa kemudian Saksi pergi mencari Narkotika jenis shabu-shabu ke rumah Sdr. Ujang, dan setelah menyerahkan uang sejumlah Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ujang, selanjutnya Sdr. Ujang menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi.
6. Bahwa sekira pukul 18.10 Wib Saksi pergi menemui Terdakwa di Jl. Sudirman Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna tepatnya di depan Bank Windu kemudian menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, dan seingat

Hal 23 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkam

Saksi sudah ada 5 (lima) kali menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap karena kasus penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu setelah menerima surat panggilan dari kantor Polisi Militer.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Tidak benar bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi shabu-shabu dibelakang kantor Bupati.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) buat membeli shabu-shabu.
3. Tidak benar bahwa Terdakwa menerima shabu-shabu dari Saksi-9 dan barang bukti bong adalah milik Saksi-9.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir dengan Saksi-9 karena tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara Saksi dan alat bukti lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas yang tidak hadir dipersidangan yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain-nya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-9, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan dari Saksi-9 tersebut tidak dapat di konfortir dengan Saksi-9 tidak hadir dalam persidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP POM, selain itu Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa terhadap

Hal 24 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut bukan fakta tetapi cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-9 diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya, lagi pula Terdakwa juga mempunyai hak untuk menyangkal.

Bahwa selain itu terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat akan menilainya sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dalam pembuktian unsur-unsur yang akan diuraikan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI-AD melalui pendidikan Secata PK bulan Desember tahun 2012 di Rindam I/BB Padang Panjang, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjurta Arhanud di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang (Jawa Timur) selama 3 (tiga) bulan dan lulus, kemudian ditempatkan di Yonarhanudse 13/PBY di Pekanbaru, kemudian pada tahun 2018 dipindahtugaskan ke Yonkomposit 1/GP sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31130031350993.
2. Bahwa Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sejak bulan Desember 2017 sewaktu masih berdinis di Yonarhanud 13/PBY Pekanbaru saat itu sering memakai karena dikasih oleh kawan-kawannya dan tidak pernah membeli, dan terakhir kali Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 18 Juni 2019 di tempat tinggal Terdakwa di Asrama Baterai Arhanud Yonkomposit 1/GP.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 17.15 Wib, Terdakwa mengambil uang di ATM BRI di Jl. Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng Natuna dan berpapasan dengan Sdr. Imun di depan lampu merah depan Mesjid Jamik Jl. Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng, kemudian Terdakwa memanggil dan berbicara dengan Sdr. Imun, dalam pembicaraan Terdakwa menanyakan "ada barang bang (shabu-shabu)", dijawab oleh Sdr. Imun "coba saya tengok dulu bang, mana dulu uangnya".
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Imun, dan saat itu Terdakwa disuruh menunggu di Jalan Sudirman Kab. Natuna tepatnya di depan Bank Windu, sekira pukul 17.35 Wib Sdr. Imun datang dan langsung menyerahkan plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, selanjutnya kembali ke Asrama.
5. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari

Hal 25 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. Imun seorang diri di tempat Mess Terdakwa di Asrama Baterai Arhanud Yonkomposit 1/GP.

6. Bahwa Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibuka oleh Terdakwa dari dalam plastiknya, kemudian shabu-shabu tersebut dimasukan ke dalam kaca pirex, alat penghisap shabu-shabu (Bong) yang terdiri dari botol diisi air lebih kurang tiga perempat botol, kemudian tutup botol dilubangi/dibolongi sebanyak 2 (dua) buah lubang, kemudian dipasang 2 (dua) buah pipet kecil yang sudah dibengkokkan (dimodif) di tutup botol tersebut, setelah dipasang 2 (dua) buah pipet, kemudian di pipet yang satu dipasang botol kaca kecil (pirex) yang sudah diisi serbuk kristal warna putih bening Narkotika jenis shabu-shabu, setelah diisi lalu botol kaca kecil itu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api (Mancis) dengan api ukuran kecil, setelah serbuk kristal warna putih bening Narkotika jenis shabu-shabu tersebut meleleh/menguap dan berubah menjadi asap, selanjutnya asap shabu-shabu tersebut Terdakwa hisap/disedot melalui pipet yang satu lagi dengan mulut yang lazimnya seperti orang menghisap rokok.
7. Bahwa setelah mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut membuat Terdakwa menjadi semangat (aktif) dan setelah reaksi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis membuat Terdakwa mengantuk dan hal itu sudah lebih kurang 5 (lima) kali dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis lain selain Narkotika jenis shabu-shabu.
9. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Imun untuk dikomsumsi sendiri dan setiap Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dilakukan di Asrama Yonkomposit 1/Gardapati tempat tinggal Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa kenal dengan dengan Sdr. Imun sejak bulan Mei 2019 di Ranai Kab. Natuna dan tidak ada hubungan keluarga/family.
11. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Imun uang dari hasil gaji Terdakwa selaku Anggota TNI AD.
12. Bahwa keesokan harinya tepatnya tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di Asrama tempat tinggalnya ditelepon oleh Danton 4 (Letda Arh Hendrik Harefa) segera menghadap untuk koordinasi masalah tiket berangkat Kursus Tahirbak di Rindam I/BB Pematang Siantar, dan setelah selesai menghadap Danton 4 Terdakwa langsung kembali ke Asrama tempat tinggalnya dan setibanya di kediaman Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-3 yang sudah berada di dalam Asrama tempat tinggal Terdakwa dan selanjutnya Saksi-3

Hal 26 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang penemuannya berupa barang bukti alat penghisap shabu-shabu antara lain 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu), 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sumbu mancis, 5 (lima) buah plastik bening diduga tempat shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet, di dalam Asrama tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa ditanyai oleh Saksi-3 "ini punya siapa", Terdakwa menjawab "Siap punya saya"

13. Bahwa kemudian Terdakwa ditanya kembali oleh Saksi-3 "Kamu makai" dan dijawab lagi oleh Terdakwa "Siap iya" kemudian pada sat itu juga sekira pukul 12.30 Wib dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine yang dilakukan oleh Saksi-2, dan setelah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa tersebut dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.
14. Bahwa mengetahui urine milik Terdakwa positif mengandung Narkotika, selanjutnya sekira pukul 12.45 Wib, Saksi-3 didampingi Saksi-2 dan Saksi-4 membawa Terdakwa ke Mayonkomposit 1/GP tepatnya ke Staf 1 (Staf Intel) untuk menindak lanjuti tentang permasalahan tersebut, sesampai di Staf 1 (Staf Intel) Yonkomposit 1/GP, Saksi-3 menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti kepada Saksi-5 (Pasi Intel Yonkomposit 1/GP).
15. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib WIB Saksi-5 langsung memerintahkan Terdakwa untuk mengambil urine milik Terdakwa didampingi oleh Saksi-2, Saksi-1 dan Saksi-7 di dalam kamar mandi Makoyonkomposit 1/GP, setelah berada di kamar mandi, Terdakwa langsung mengeluarkan urinenya dan dimasukan ke dalam wadah kecil yang terbuat dari plastik, selanjutnya urine milik Terdakwa diletakan diatas meja yang berada di dalam ruangan Staf 1 (Staf Intel) Yonkomposit 1/GP.
16. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib Saksi-8 datang ke ruangan Staf 1 (Staf Intel) Yonkomposit 1/GP dan langsung diperintahkan oleh Saksi-5 untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa, kemudian Saksi-8 mengambil alat tes urine merk "Sensor" yang sudah tersedia, selanjutnya alat tes urine tersebut dimasukan ke dalam wadah yang berisikan urine milik Terdakwa, dan lebih kurang 5 (lima) menit alat tes urine tersebut diangkat dari tempat atau wadah yang berisikan urine Terdakwa, kemudian alat tes urine tersebut diletakan diatas meja untuk diperlihatkan, dan hasilnya dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu, pada saat pemeriksaan urine milik Terdakwa tersebut disaksikan langsung oleh para saksi yang hadir yaitu : Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Serka Dame Yosep Silaban anggota Staf Intel Yonkomposit 1/GP.
17. Bahwa setelah mengetahui hasil urine milik Terdakwa positif

Hal 27 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkam:

mengandung Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi-5 memerintahkan anggota Staf Intel untuk melakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap Terdakwa, setelah interogasi selesai dilakukan Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam ruang sel Mayonkomposit 1/GP, dan kemudian pada tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom I/6-3 Natuna oleh Kesatuan untuk dilakukan proses hukum.

18. Bahwa penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena sekedar mencoba-coba rasa penasaran ingin mengetahui bagaimana rasanya Narkotika jenis shabu-shabu.
19. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.
20. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit sehingga harus mengkonsumsi shabu-shabu dan tidak ada keterangan dokter yang menyatakan Terdakwa mengalami ketergantungan obat.
21. Bahwa di Kesatuan Yonkomposit 1/Gardapati pernah diadakan penyuluhan hukum tentang narkoba yang diikuti seluruh anggota termasuk Terdakwa. Dan Terdakwa mengetahui bahaya dan akibat dari mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.
22. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

Hal 28 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang-barang :
 - a) 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu).
 - b) 2 (dua) buah mancis.
 - c) 1 (satu) buah sumbu mancis.
 - d) 5 (lima) buah plastik bening diduga tempat shabu-shabu.
 - e) 1 (satu) buah kaca pirex.
 - f) 1 (satu) buah pipet.
 - g) 1 (satu) buah alat tes urine merek Doa tes
2. Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah Nomor Lab : 6142/NNF/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Hasil Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan barang bukti Narkotika Urine dan Darah milik Pratu Tomu Tua Sitinjak NRP 31130031350993 Jabatan Tamudi Yanrad Rudal Mobil 4 Baterai Arhanud Yonkomposit 1/Gardapati.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu), 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sumbu mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet, tersebut ternyata dibenarkan oleh Terdakwa jika barang-barang tersebut ditemukan dilantai kamar Terdakwa, yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan 5 (lima) buah plastik bening diduga tempat shabu-shabu dibenarkan oleh Terdakwa adalah plastic pembungkus narkotika jenis shabu-shabu yang telah digunakan oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah alat tes urine merek Doa adalah hasil tes urine Terdakwa di kesatuan yang menyatakan positif mengandung Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut adalah berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah Nomor Lab : 6142/NNF/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Hasil Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan barang bukti Narkotika Urine dan Darah milik Pratu Tomu Tua Sitinjak NRP 31130031350993 Jabatan Tamudi

Hal 29 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanudin, s.d. Mobil 4 Baterai Arhanud Yonkomposit 1/Gardapati, berkesimpulan bahwa sample darah dan sample urine Pratu Tomu Tua Sitinjak adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2012 di Rindam I/BB Padang Panjang, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjurta Arhanud di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang (Jawa Timur) selama 3 (tiga) bulan dan lulus, kemudian ditempatkan di Yonarhanudse 13/PBY di Pekanbaru, kemudian pada tahun 2018 dipindahtugaskan

Hal 30 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-3 (Kapten Arh Banteng Raffi I. S. S.T (Han) bersama dengan Saksi-2 (Letda Arh Ardion Ksatria P S.Tr (Han) telah menemukan barang bukti berupa satu set alat penghisap shabu-shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik Sprite warna hijau yang sudah dimodifikasi jadi bentuk ukuran yang lebih kecil, kemudian pada bagian tutup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dua lubang kecil yang sudah terpasang pipet ukuran kecil warna putih 1 (satu) pipet bentuk panjang dan sudah dibengkokkan dan 1 (satu) pipet ukuran pendek, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 5 (lima) buah plastik bening dan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang sudah digulung (sumbu) yang ditemukan di kamar milik Terdakwa yang berada di Asrama Baterai Arhanud Yonkomposit 1/GP tepatnya di lantai kamar di samping lemari milik Terdakwa.

5. Bahwa benar pada saat itu Saksi-1 (Serda Dwi Octa Fernando) sedang mandi di kamar mandi, tiba-tiba diketuk oleh Saksi-2 dan memanggil nama Terdakwa, kemudian Saksi-1 menjawab "Ijin Danton, Saya Serda Dwi Octa Fernando", selanjutnya Saksi-1 bergegas menggunakan pakaian, setelah Saksi-1 keluar dari kamar mandi Saksi-2 langsung menunjukan alat penghisap shabu-shabu (Bong) yang terbuat dari botol kecil warna hijau dengan pipet yang sudah terpasang di tutup botol dan ada juga beberapa plastik kecil warna bening sambil berkata "Ta...ini Lihat kelakuan Sitinjak" dijawab oleh Saksi-1 "Siap Danton, saya tidak tahu Danton".
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghadap Danton 4 (Letda Arh Hendrik Harefa), selanjutnya Terdakwa kembali ke Asrama tempat tinggalnya dan setibanya di kediaman Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-3 yang sudah berada di dalam Asrama tempat tinggal Terdakwa dan menanyakan barang bukti alat penghisap shabu-shabu yang ditemukan di kamar Terdakwa, kemudian Saksi-3 bertanya : "ini punya siapa", Terdakwa menjawab "Siap punya saya" dan Saksi-3 tanya kembali "Kamu makai" dijawab Terdakwa "Siap iya".
7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.05 Wib, Saksi-3 menghubungi Saksi-4 (Letda Arh Yulisman) melalui handphone agar segera datang ke rumah Terdakwa di Asmil Baterai Arhanud Yonkomposit Blok F No. 4 dan setelah tiba di kediaman Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi-4 untuk mengecek barang bukti yang berada di dalam kantong plastik berisikan satu set alat penghisap shabu-shabu yang diketemukan di rumah Terdakwa.
8. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi-3 menghubungi Saksi- 5 (Lettu Arh Teguh Widodo) melalui handphone dan memberitahukan bahwa Saksi-3 dan Saksi-3 teiah menangkap Terdakwa yang diduga mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan di dalam kamar Terdakwa juga ditemukan sejumlah barang bukti satu paket alat penghisap shabu-shabu.
9. Bahwa benar sekira pukul 12.30 Wib, Saksi-3 selaku Danrai Arhanud Yonkomposit 1/GP memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa di kediaman

Hal 32 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tepatnya di ruang tamu dengan menggunakan alat tes urine merk "DOA TEST" dengan cara sebagai berikut:

- a) Terdakwa mengeluarkan urine miliknya kemudian dimasukan ke dalam wadah yang sudah disiapkan, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan test urine milik Terdakwa.
 - b) Beberapa saat kemudian setelah Saksi-2 mencelupkan test pack ke dalam urine milik Terdakwa dan diketahui hasilnya positif yakni garis wama merah satu yang tertulis positif Amphetamine urine milik Terdakwa.
 - c) Yang menyaksikan saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap urine milik Terdakwa adalah Saksi-3 selaku Danrai Arhanud, Saksi-2, Saksi-4, Danton Rudal Manpads 2 a.n. Letda Arh Hendrik Kumia, Saksi-1, Kopda Sulaiman, Kopda Kristo dan Terdakwa.
10. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib Saksi-7 (Prada Muhammad Arfin Lubis) dihubungi oleh Saksi-5 (Lettu Arh Teguh Widodo) melalui HT , dan diperintahkan untuk datang ke ruangan Staf 1 (Staf Intel) Yonkomposit 1/GP, dan setelah Saksi-7 sampai di ruangan Staf 1 (Staf Intel) kemudian Saksi-5 memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib di rumah tempat tinggal Terdakwa di Baterai Arhanud Yonkomposit 1/GP dan alat bukti berupa bong, mancis, plastik, dan gulungan timah milik Terdakwa yang diserahkan oleh Saksi-3 kepada Saksi-5, kemudian Saksi-5 memerintahkan Saksi-7 untuk mendampingi Terdakwa mengambil urine milik Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan.
11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 memerintahkan Saksi-8 (Pratu Rainhard Sihombing) untuk melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa, kemudian proses pemeriksaan urine milik Terdakwa dilakukan oleh Saksi-8 dengan cara mengambil alat tes urine merk "Sensor" yang berada di meja dan membukanya, setelah keluar dari bungkusnya alat tes urine tersebut Saksi-8 masukan kedalam wadah kecil yang terbuat dari plastik berisi urine milik Terdakwa, dan setelah lebih dari satu menit alat tes urine tersebut Saksi-8 angkat dan dianalisa ternyata urine milik Terdakwa positif mengandung Narkotika
12. Bahwa benar setelah mengetahui hasil urine milik Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi-5 memerintahkan anggota Staf Intel untuk melakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dimasukan ke dalam *ruang sel* Mayonkomposit 1/GP, dan kemudian pada tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom I/6-3 Natuna untuk dilakukan proses hukum.

Hal 33 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkam:

13. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan S rum No. Lab : 6142/NNF/2019 tanggal 5 Juli 2019 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diperiksa oleh Komisaris Polisi Debora M. Hutagaol, S.si, Apt. NRP 74110890, Jabatan Plt. Kasubbid Narkobafor dan Iptu R. Fani Miranda, S.T. NRP 92020450, Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan sehubungan permintaan pemeriksaan dari Dandenspom I/6-3 dengan Surat Nomor : R/32/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 terhadap barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- a) 1(satu) tabung berisi 5 (lima) ml s rum darah; dan
- b) 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Drs. Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa atas nama Pratu Tomu Tua Sitinjak adalah benar mengandung Methamphetamine.

- 14. Bahwa benar Metamfetamina terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk jenis narkotika golongan I.
- 15. Bahwa benar penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena sekedar mencoba-coba rasa penasaran ingin mengetahui bagaimana rasanya.
- 16. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai penyakit sehingga harus mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan tidak ada keterangan dokter yang menyatakan Terdakwa mengalami ketergantungan obat.
- 17. Bahwa benar di Kesatuan Yonkomposit 1/Gardapati pernah diadakan penyuluhan hukum tentang narkoba yang diikuti seluruh anggota termasuk Terdakwa.
- 18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahaya dan akibat dari mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.
- 19. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, Permohonan keringanan hukuman secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga

Hal 34 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : Setiap penyalahguna.

Unsur Ke-2 : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Unsur Ke-3 : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 35 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Insurges: Setiap penyalahguna.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" sesuai dengan ketentuan umum UURI Nomor : 35 tahun 2009 Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigen recht) atau melawan hukum maka para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain.

Bahwa Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht) melampaui wewenang (met onverschijding van zijn bevoegdheid) tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaald de vormen) dan lain-lain.

Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tengen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).

Menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348).

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI-AD melalui

Hal 36 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan secara PK tahun 2012 di Rindam I/BB Padang Panjang, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjura Arhanud di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang (Jawa Timur) selama 3 (tiga) bulan dan lulus, kemudian ditempatkan di Yonarhanudse 13/PBY di Pekanbaru, kemudian pada tahun 2018 dipindahtugaskan ke Yonkomposit 1/GP sampai dengan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa menjabat Tamudi Yanrad Rudal-4 Baterai Arhanud dengan pangkat Pratu NRP 31130031350993.

2. Bahwa benar Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/60/K/AD/I-03/XI/2019, tanggal 20 November 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Tomu Tua Sitinjak, NRP 311300 31350993 telah didakwa melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam : Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku termasuk UU Narkotika.
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat dipertanggung-jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta ijin dari instansi yang berwenang dalam hal mengkonsumsi sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam narkotika golongan I sebagaimana yang diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika tersebut dilarang untuk di konsumsi karena dapat merusak saraf otak bagi pemakainya sehingga sangat berbahaya bagi manusia dan hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Negara RI.
6. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, sedangkan Terdakwa mengkonsumsi barang tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.
7. Bahwa benar dengan demikian yang dimaksud dengan setiap penyalahgunaan adalah setiap orang atau siapa saja baik warga Negara Indonesia maupun bukan Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan Hukum

Hal 37 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia termasuk diri Pratu Tomu Tua Sitinjak, NRP 31130031350993, yang tanpa hak dan melawan hukum mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang mengandung zat Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I sebagaimana yang diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-1 : "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum, artinya bahwa sipelaku tidak termasuk orang yang berhak melakukan perbuatan tersebut karena pelaku tidak ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan antara lain mengkonsumsi, memiliki, membawa dan menyimpan.

Melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa/pelaku telah menodai asas dan kepentingan perilaku yang dilarang oleh masyarakat maupun peraturan yang ada.

Bahwa yang dimaksud dengan menyalah-gunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengetahui bahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam unsur ini adalah narkotika yang hanya dapat digunakan jika untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 38 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2012 di Rindam I/BB Padang Panjang, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjurta Arhanud di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang (Jawa Timur) selama 3 (tiga) bulan dan lulus, kemudian ditempatkan di Yonarhanudse 13/PBY di Pekanbaru, kemudian pada tahun 2018 dipindahtugaskan ke Yonkomposit 1/GP sampai dengan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa menjabat Tamudi Yanrad Rudal-4 Baterai Arhanud dengan pangkat Pratu NRP 31130031350993
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 17.15 Wib, Terdakwa mengambil uang di ATM BRI di Jl. Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng Natuna dan berpapasan dengan Sdr. Imun di lampu merah depan Mesjid Jamik Jl. Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng, kemudian Terdakwa memanggil dan berbicara dengan Sdr. Imun, Terdakwa menanyakan "ada barang bang (shabu-shabu)", dijawab oleh Sdr. Imun "coba saya tengok dulu bang, mana dulu uangnya", selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Imun, dan Terdakwa disuruh menunggu di Jalan Sudirman Kab. Natuna tepatnya di depan Bank Windu, lalu sekira pukul 17.35 Wib Sdr. Imun datang dan langsung menyerahkan plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, selanjutnya kembali ke Asrama.
3. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Imun seorang diri di tempat kediaman Terdakwa di Asrama Baterai Arhanud Yonkomposit 1/GP, dengan cara yaitu : pertama-tama shabu-shabu dibuka oleh Terdakwa dari dalam plastik, kemudian dimasukkan kedalam kaca pirex, alat penghisap shabu-shabu (Bong) yang terdiri dari botol diisi air lebih kurang tiga perempat botol, kemudian tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, kemudian dipasang 2 (dua) buah pipet kecil yang sudah dibengkokkan di tutup botol tersebut, setelah dipasang 2 (dua) buah pipet, kemudian di pipet yang satu dipasang botol kaca kecil (pirex) yang sudah diisi serbuk kristal wama putih bening Narkotika jenis shabu-shabu, setelah diisi lalu botol kaca kecil Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api (mancis) dengan ukuran kecil, setelah serbuk kristal wama putih bening Narkotika jenis shabu-shabu meleleh/menguap berubah menjadi asap, selanjutnya asap shabu-shabu tersebut Terdakwa hisap/disedot melalui pipet yang satu lagi dengan mulut seperti orang menghisap rokok, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu membuat Terdakwa menjadi semangat (aktif) dan Terdakwa sudah lebih kurang 5 (lima) kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

Hal 39 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-3 (Kapten Arh Banteng Raffi I. S. S.T (Han) bersama dengan Saksi-2 (Letda Arh Ardion Ksatria P S.Tr (Han) telah menemukan barang bukti berupa satu set alat penghisap shabu-shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik Sprite warna hijau yang sudah dimodifikasi jadi bentuk ukuran yang lebih kecil, kemudian pada bagian tutup botol ada dua lubang kecil yang sudah terpasang pipet ukuran kecil warna putih 1 (satu) pipet bentuk panjang dan sudah dibengkokkan dan 1 (satu) pipet ukuran pendek, 2 (dua) buah mandis, 1 (satu) buah kaca pirex, 5 (lima) buah plastik bening dan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang sudah digulung (sumbu) yang ditemukan di kamar milik Terdakwa yang berada di Asrama Baterai Arhanud Yonkomposit 1/GP tepatnya di lantai kamar di samping lemari milik Terdakwa.

5. Bahwa benar pada saat itu Saksi-1 (Serda Dwi Octa Fernando) sedang mandi di kamar mandi, tiba-tiba diketuk oleh Saksi-1 dan memanggil nama Terdakwa, kemudian Saksi-1 menjawab "Ijin Danton, Saya Serda Dwi Octa Fernando", selanjutnya Saksi-1 bergegas menggunakan pakaian, setelah Saksi-1 keluar dari kamar mandi Saksi-2 langsung menunjukkan alat penghisap shabu-shabu (Bong) yang terbuat dari botol kecil warna hijau dengan pipet yang sudah terpasang di tutup botol dan ada juga beberapa plastik kecil warna bening sambil berkata "Ta...ini Lihat kelakuan Sitinjak" dijawab oleh Saksi-1 "Siap Danton, saya tidak tahu Danton".
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghadap Danton 4 (Letda Arh Hendrik Harefa), selanjutnya Terdakwa kembali ke Asrama tempat tinggalnya dan setibanya di kediaman Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 yang sudah berada di dalam Asrama tempat tinggal Terdakwa dan menanyakan barang bukti alat penghisap shabu-shabu yang ditemukan di kamar Terdakwa, kemudian Saksi-2 bertanya : "ini punya siapa", Terdakwa menjawab "Siap punya saya" dan Saksi-2 tanya kembali "Kamu makai" dijawab Terdakwa "Siap iya".
7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.05 Wib, Saksi-2 menghubungi Saksi-4 (Letda Arh Yulisman) melalui handphone agar segera datang ke rumah Terdakwa di Asmil Baterai Arhanud Yonkomposit Blok F No. 4 dan setelah tiba di kediaman Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-4 untuk mengecek barang bukti yang berada di dalam kantong plastik berisikan satu set alat penghisap shabu-shabu yang diketemukan di rumah Terdakwa.
8. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi-2 menghubungi Saksi-5 (Lettu Arh Teguh Widodo) melalui handphone dan memberitahukan bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 telah menangkap Terdakwa yang diduga mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan di

Hal 40 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar Terdakwa juga ditemukan sejumlah barang bukti satu paket alat penghisap shabu-shabu

9. Bahwa benar sekira pukul 12.30 Wib, Saksi-3 selaku Danrai Arhanud Yonkomposit 1/GP memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa di kediaman Terdakwa tepatnya di ruang tamu dengan menggunakan alat tes urine merk "DOA TEST" dengan cara sebagai berikut:
 - a) Terdakwa mengeluarkan urine miliknya kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan test urine milik Terdakwa.
 - b) Beberapa saat kemudian setelah Saksi-2 mencelupkan test pack ke dalam urine milik Terdakwa dan diketahui hasilnya positif yakni garis wama merah satu yang tertulis positif Amphetamine urine milik Terdakwa.
 - c) Yang menyaksikan saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap urine milik Terdakwa adalah Saksi-3 selaku Danrai Arhanud, Saksi-1, Saksi-3, Danton Rudal Manpads 2 a.n. Letda Arh Hendrik Kumia, Saksi-4, Kopda Sulaiman, Kopda Kristo dan Terdakwa.
10. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib Saksi-7 (Prada Muhammad Arfin Lubis) dihubungi oleh Saksi-5 (Lettu Arh Teguh Widodo) melalui HT, dan diperintahkan untuk datang ke ruangan Staf 1 (Staf Intel) Yonkomposit 1/GP, dan setelah Saksi-7 sampai di ruangan Staf 1 (Staf Intel) kemudian Saksi-5 memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib di rumah tempat tinggal Terdakwa di Baterai Arhanud Yonkomposit 1/GP dan alat bukti berupa bong, mancis, plastik, dan gulungan timah milik Terdakwa yang diserahkan oleh Saksi-2 kepada Saksi-5, kemudian Saksi-5 memerintahkan Saksi-7 untuk mendampingi Terdakwa mengambil urine milik Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan.
11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 memerintahkan Saksi-8 (Pratu Rainhard Sihombing) untuk melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa, kemudian proses pemeriksaan urine milik Terdakwa dilakukan oleh Saksi-8 dengan cara mengambil alat tes urine merk "Sensor" yang berada di meja dan membukanya, setelah keluar dari bungkusnya alat tes urine tersebut Saksi-8 masukan kedalam wadah kecil yang terbuat dari plastik berisi urine milik Terdakwa, dan setelah lebih dari satu menit alat tes urine tersebut Saksi-8 angkat dan dianalisa ternyata urine milik Terdakwa positif mengandung Narkotika
12. Bahwa benar setelah mengetahui hasil urine milik Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi-5 memerintahkan anggota Staf Intel untuk

Hal 41 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang sel Mayonkomposit 1/GP, dan kemudian pada tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom I/6-3 Natuna untuk dilakukan proses hukum.

13. 13.Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Sérum No. Lab : 6142/NNF/2019 tanggal 5 Juli 2019 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diperiksa oleh Komisaris Polisi Debora M. Hutagaol, S.si, Apt. NRP 74110890, Jabatan Plt. Kasubbid Narkobafor dan Iptu R. Fani Miranda, S.T. NRP 92020450, Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan sehubungan permintaan pemeriksaan dari Dandenpom I/6-3 dengan Surat Nomor : R/32/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 terhadap barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- a) 1 (satu) tabung berisi 5 (lima) ml sérum darah; dan
- b) 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Drs. Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa atas nama Pratu Tomu Tua Sitinjak adalah benar mengandung Methamphetamine.

14. 14.Bahwa benar Zat Methamphetamine (MET) Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-2 : "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : Bagi diri sendiri.

Yang dimaksud dengan menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri adalah penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui prosedur dan pengawasan dokter ataupun petugas yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai anggota TNI AD yang bertugas di Yonkomposit 1/Gardapati bahwa menggunakan narkotika jelas dilarang oleh sebab itu agar tidak diketahui oleh orang lain maka Terdakwa menggunakan secara diam-diam dan tidak diketahui oleh orang lain.

Hal 42 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dengan mendasari bukti petunjuk tersebut diatas Majelis Hakim semakin yakin bahwa perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer telah dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I tersebut dilakukan sendiri tanpa melalui prosedur dan pengawasan dokter ataupun petugas yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-3 : "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar-belakangi oleh pergaulan Terdakwa serta keinginan dan dorongan untuk merasakan kembali dan mencari kepuasan dengan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk dalam jenis narkoba golongan I tanpa memperdulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I karena Terdakwa tidak mentaati dan menganggap enteng terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti dengan semata-mata sendiri Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu kembali secara diam-diam pada hal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkoba merupakan barang terlarang dan seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI AD berada diposisi terdepan dalam pemberantasan narkoba, namun sebaliknya Terdakwa ikut

Hal 43 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengekonsumsi narkoba secara diam-diam, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa ini Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat serta dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa unsur Methamphetamine termasuk dalam narkoba golongan I Nomor urut : 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, namun Majelis Hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadap penyalahguna wajib memperhatikan ketentuan Pasal 51 Jo Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta di persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya hal-hal yang dapat menjadikan sebagai pecandu narkoba ataupun sebagai korban penyalahguna narkoba, sehingga oleh karenanya sudah tepat apabila dalam kasus ini Terdakwa harus dijatuhi pidana dan tidak menjalani rehabilitasi medis atau-pun rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya butir kelima dan Sumpah Prajurit khususnya butir kedua dan ketiga.

Hal 44 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pimpinan tertinggi TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika pada khususnya dan program pemerintah pada umumnya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat berdampak yang tidak baik bagi diri Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa apabila dibiarkan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika, apalagi saat ini Negara Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat narkotika.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini juga sangat bertentangan dengan cita-cita dan keinginan dari Panglima TNI dalam membantu pemerintah memberantas narkotika dan juga agar prajurit TNI khususnya bersih serta terbebas dari pengaruh narkotika.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini merupakan salah satu tindakan yang tidak dapat diampuni apabila dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena sangat berbahaya bagi prajurit TNI lainnya dan juga membahayakan dalam melaksanakan tugas apabila hal ini dibiarkan.
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dengan tujuan agar Terdakwa dapat cepat menyesuaikan diri dan bersosialisasi untuk memperbaiki kehidupannya ke depan apabila nanti Terdakwa selesai menjalani pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 45 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu)
- b. 2 (dua) buah mancis.
- c. 1 (satu) buah sumbu mancis.
- d. 5 (lima) buah plastik bening diduga tempat shabu-shabu.
- e. 1 (satu) buah kaca pirex.
- f. 1 (satu) buah pipet.
- g. 1 (satu) buah alat tes urine merek Doa tes.

2. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah Nomor Lab : 6142/NNF/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Hasil Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan barang bukti Narkotika Urine dan Darah milik Pratu Tomu Tua Sitinjak NRP 31130031350993 Jabatan Tamudi Yanrad Rudal Mobil 4 Baterai Arhanud Yonkomposit 1/Gardapati.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas poin a sampai dengan poin f Majelis Hakim menilai bahwa tersebut adalah merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan poin g alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk di musnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat

Hal 46 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TOMU TUA SITINJAK, Pratu NRP 31130031350993, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri“

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu);
 - b) 2 (dua) buah mancis;
 - c) 1 (satu) buah sumbu mancis.
 - d) 5 (lima) buah plastik bening diduga tempat shabu-shabu;
 - e) 1 (satu) buah kaca pirex;
 - f) 1 (satu) buah pipet;
 - g) 1 (satu) buah alat tes urine merek Doa tes;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

- b. Berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah Nomor Lab : 6142/NNF/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Hasil Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan barang bukti Narkotika Urine dan Darah milik Pratu Tomu Tua Sitinjak NRP 31130031350993 Jabatan Tamudi Yanrad Rudal Mobil 4 Baterai Arhanud Yonkomposit 1/Gardapati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 47 dari 48 hal Putusan Nomor 92-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori putusan pengadilan ini diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Idolohi, S.H., Mayor Chk NRP 11030003680476 sebagai Hakim Ketua dan Arin Fauzam, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 18879/P serta Aditya Candra Christyan, S.H., Kapten Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunandi, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11020020010478, Panitera Pengganti Samsudin, Pembantu Letnan Satu NRP 21960195130474, serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

ttd

Idolohi, S.H.,
Mayor Chk NRP 11030003680476

Hakim Anggota I

ttd

Arin Fauzam, S.H.,
Kapten Laut (KH) NRP 18879/P

Hakim Anggota II

ttd

Aditya Candra Christyan, S.H.,
Kapten Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti

ttd

Samsudin
Pembantu Letnan Satu NRP 21960195130474

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Samsudin
Peltu NRP 21960195130474